



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2023**

**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B
PONOROGO**

**JL. SOEKARNO HATTA NO. 53
PONOROGO**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuk- Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rutan Ponorogo Tahun 2023.

Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rutan Ponorogo Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Rutan Ponorogo pada masa mendatang.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di Rutan Ponorogo, serta pemangku kepentingan khususnya pihak-pihak yang membutuhkan.



Ponorogo, 30 Juni 2023
Kepala Rutan Ponorogo



Ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUS YANTO

NIP. 197002281994031001

EXECUTIVE SUMMARY

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo sebagai salah satu satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, memiliki 4 sasaran Strategis dan 24 Indikator Kinerja yang mengacu pada Perjnijan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Hampir seluruh sasaran kinerja Rutan Kelas IIB Ponorogo tahun 2023 telah tercapai. Namun demikian terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja Rutan Kelas IIB Ponorogo tidak dapat terselesakian. Indikator kinerja tersebut antarlain : 1. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani; 2. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar; 3. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh); 4. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika; 5. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum; 6. Jumlah kendaraan bermotor; 7. Jumlah gedung/ bangunan. 7 (tujuh) indicator kinerja tersebut diatas tidak dapat terpenuhi dikarenakan tidak ada data inputan terkait indikator tersebut. Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Rutan Kelas IIB Ponorogo tahun 2023 mencapai 54,73% atau sebesar Rp. 3.604.120.786,- dari total anggaran sebesar Rp 6.585.119.000,-. Walaupun capaian kinerja dari aspek serapan anggaran belum mencapai 100% karena realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan Disbursement Plan dan Pelaksanaan kegiatan menumpuk di triwulan terakhir, namun apabila dinilai dari kualitas kegiatan yang dilaksanakan maka dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan pada Rutan Kelas IIB Ponorogo berjalan belum efisien dengan nilai efisiensi kinerja sebesar -20 berdasarkan aplikasi SMART. Dilihat dari penilaian capaian kinerja keuangan Rutan Kelas IIB Ponorogo mendapat nilai IKPA 97,10. Selanjutnya penilaian kinerja lainnya melalui aplikasi E-Performance yang kemudian dijabarkan dalam narasi laporan LKJIP tahun 2023 ini. Capaian kinerja Rutan Kelas IIB Ponorogo mencapai 97,0%. Sedangkan Nilai kinerja menurut aplikasi SMART yang diampu Kementerian Keuangan menunjukkan angka 25,26. Keaktifan dalam pengisian aplikasi E-Monev Bapennas juga membuahkan hasil dengan nilai 100% pada setiap bulannya (Kategori hijau). Meskipun penilaian Capaian Kinerja tersebut belum dapat mencapai nilai optimal 100%, namun nilai tersebut telah menunjukkan kinerja Rutan Kelas IIB Ponorogo cukup baik, dan tentu saja hal ini menjadi koreksi dalam pelaksanaan kinerja di tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal. 2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	5
B. Tugas dan Struktur Organisasi	6
C. Maksud dan Tujuan	10
D. Aspek Strategis	10
E. Isu Strategis	11
F. Sistematika Penyajian	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	13
B. Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	37
C. Capaian Kinerja Anggaran	39
D. Capaian Kinerja Lainnya	40
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegak hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Rumah Tahanan Negara untuk selanjutnya disebut RUTAN adalah untuk pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Rutan Ponorogo merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bangunan Rutan Ponorogo dibangun pada tahun 1945 berada di pusat kota Ponorogo tepatnya di Jalan Soekarno Hatta No. 53 Ponorogo. Sesuai dengan keberadaannya sejak awal dibangun sampai saat ini, Rutan Ponorogo telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di Rutan Ponorogo serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan – hambatan dalam pelaksanaan tugas, secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP Rutan Ponorogo merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program kerja Rutan Ponorogo yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh – sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip – prinsip “*good governance*”.

Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Rutan Ponorogo menyampaikan kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023 yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Rutan Ponorogo Tahun Anggaran 2023.

1.1 Tugas dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rutan Kelas IIB Ponorogo mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan


perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Rutan Kelas IIB Ponorogo menyelenggarakan fungsi :

1. melakukan pelayanan tahanan;
2. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib RUTAN;
3. melakukan pengelolaan RUTAN;
4. melakukan urusan tata usaha.

Susunan organisasi sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rutan Kelas IIB Ponorogo terdiri atas 4 bagian, dengan pembagian sebagai berikut:

1. Sub Bagian Pengelolaan, terdiri dari 2 bagian, yaitu:
 - A. Bagian Umum
 - a. Subbagian Kepegawaian
 - b. Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
 - B. Bidang Program dan Hubungan Masyarakat
 - a. Subbagian Program dan Pelaporan
 - b. Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi
2. Sub Bagian Pelayanan Tahanan, terdiri dari 2 bidang, yaitu:
 - A. Bidang Kesehatan dan Keperawatan Narapidanan dan Tahanan
 - a. Subbidang Pengawasan Makanan, Pengawasan Kesehatan dan Perlindungan kelompok rentan
 - b. Subbidang Bimbingan Kerohanian, Bimbingan Kemandirian dan Bimbingan Kepribadian
 - B. Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan
 - a. Subbidang Pelayanan Tahanan dan Bantuan Hukum, Regristasi dan klasifikasi
3. Kesatuan Pengamanan Rutan, terdiri dari 2 bidang, yaitu:
 - A. Bidang Keamanan dan Ketertiban
 - a. Subbidang Pencegahan dan Penindakan
 - b. Subbidang Keamanan dan Pemeliharaan
 - B. Bidang Pelaporan dan informasi
 - a. Subbidang Standardisasi dan Evaluasi
4. Tata Usaha, terdiri dari 1 bidang, yaitu:
 - A. Bidang Persuratan
 - a. Subbidang surat masuk keluar dan kearsipan


Struktur organisasi rutan Ponorogo



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Rutan Kelas IIB Ponorogo didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Rutan Kelas IIB Bangil per tanggal 31 Desember 2022 menunjukkan terdapat 59 pegawai/pejabat termasuk Kepala Rutan, yang tersebar di 4 bagian. Berdasarkan data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) tersebut, persebaran jumlah pegawai Rutan Kelas IIB Bangil, berdasarkan gender, seksi, golongan, dan jabatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:


Berdasarkan Gender

laki laki	wanita
49	9




Berdasarkan Seksi/Bagian

Seksi/Bagian	laki laki	wanita
Kepala Rutan	1	
Subbag Pengelolaan	3	3
Subbag Pelayanan Tahanan	3	2
Subbag TU	0	1
Kesatuan Pengamanan	42	3
Jumlah	49	9




Berdasarkan Golongan

Golongan	laki laki	wanita
II/a	14	3
II/b	0	0
II/c	7	1
II/d	0	1
III/a	3	0
III/b	16	1
III/c	2	0
III/d	7	3
IV/a	0	0
IV/b	0	0
Jumlah	49	9



Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Jabatan Struktural	4
Perawat Muda	0
Jabatan Fungsional Umum	54
Total	58



1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Rutan Kelas IIB Ponorogo menyusun Laporan Kinerja TA. 2023 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Rutan Kelas IIB Ponorogo
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Rutan Kelas IIB Bangil

Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Rutan Kelas IIB Ponorogo secara berkelanjutan.

1.4 Aspek Strategis

Aspek Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo berasal dari faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal, sebagai berikut:

Lingkungan Internal terdiri dari Sumber Daya Manusia yakni Jumlah sumber daya manusia yang mendukung pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo sebanyak 58 orang. Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo yang mengatur dan menggerakkan jalannya organisasi. SDM Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, pemasyarakatan, manajemen, dan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Keahlian tersebut secara terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan dengan pendidikan dan pelatihan baik melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur maupun instansi terkait sehingga dapat merespon perkembangan dan kebutuhan sesuai tujuan

organisasi. Permasalahandalam pengelolaan SDM adalah jumlah SDM yang ada saat ini belum memadai apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi serta komposisi SDM berdasarkan kompetensi(sertifikasi). Berikutnya adalah komitmen pimpinan yakni Komitmen Pimpinan UPT merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komitmen tersebutmembangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasiuntuk melaksanakan tugas selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja agar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholder). Sedangkan darifaktor lingkungan eksternal adalah keterlibatan pihak ketiga dalam pencapaian kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo diantaranya ada dari pihak Tenaga PenyuluhHukum dari instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran hukum warga binaanpemasyarakatan. Selain itu juga adanya keterlibatan Tim Razia dan pengeledahan Gabungan dalam rangka penegakan Keamanan dan Ketertiban di Rumah Tahanan NegaraKelas IIB Ponorogo.

1.5 Isu Strategis / Permasalahan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rutan Kelas II Ponorogo selama tahun 2023 (periode Januari s.d Juni), terdapat beberapa isu strategis/permasalahan organisasi yang dialami antara lain:

NO.	ISU STRATEGIS / KENDALA YANG DIHADAPI	SOLUSI / TINDAK LANJUT
1.	Sarana gedung / blok hunian tidak memenuhi standar pembinaan warga binaan pemasyarakatan;	Melakukan optimalisasi kegiatan pembinaan untuk warga binaan pemasyarakatan
2.	SDM kurang memahami tentang penyusunan laporan pengendalian kegiatan tahun 2023 (untuk SPIP)	Perlu diselenggarakan lagi sosialisasi tentang penyusunan laporan pengendalian kegiatan tahun 2023 (untuk SPIP)
3.	Sarana Pengeledahan tidak terpenuhi secara optimal yang mengakibatkan masuknya barang terlarang didalam blok Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)	Melakukan optimalisasi dan mengusulkan pada tahun anggaran mendatang pemenuhan sarana pengeledahan barang dan bawaan pengunjung WBP.
4.	Pemeliharaan Keperluan Rumah Tangga RKAKL yang diusulkan realisasinya tidak sesuai sehingga pemeliharaan tidak maksimal.	Agar pemeliharaan dapat maksimal, telah diusulkan kembali nilai anggaran yang baru untuk pemeliharaan keperluan rumah tangga pada tahun anggaran mendatang

5.	Kurang nya Sumber Daya Manusia (SDM) / Petugas yang mengakibatkan Sistem Pembinaan dan Pengamanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidak berjalan optimal	Mengusulkan kepada Kantor Wilayah untuk memberikan penambahan pegawai baru di Rutan
----	---	---

1.6 Sistematika Penyajian

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Rutan Kelas IIB Ponorogo Tahun 2023 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil organisasi, latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2023 yang disusun, termasuk pagu anggaran dan rencana realisasi anggarannya.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Selanjutnya menjelaskan analisa atas capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.

BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2023 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan tugas dan fungsi pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo menerapkan strategi:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan melalui inovasi dan pengembangan Sistem Data Base Pemasyarakatan;
2. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan layanan pemasyarakatan;

Sementara, untuk meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo melaksanakannya sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia secara akuntabel, dengan menerapkan strategi;

1. Peningkatkan kapasitas dan pemenuhan kuantitas SDM Rutan Kelas IIB Ponorogo dengan pengusulan pegawai dan mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan baik internal maupun eksternal ;
2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana penunjang tugas dan fungsi;
3. Pemanfaatan teknologi sebagai permujudan e-GOV.

Sebagai unit / satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah propinsi Jawa Timur, Rutan Kelas IIB Ponorogo menjalankan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan katalain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakanoleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;

4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2022-2024 adalah : “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2022-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor **6**, **7** dan **8** yang kemudian dijabarkan menjadi Misi Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai berikut:

Misi :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan; dan
6. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
7. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakat.

Dan sebagai salah satu Satuan Kerja dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI, maka Rutan Kelas IIB Ponorogo melaksanakan Visi dan Misi tersebut diatas.

B. Perjanjian Kinerja

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pasal 57 ayat 3 mengamanatkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Kepala Divisi terkait. Hal ini menandakan berlakunya restrukturisasi program pada Kementerian Hukum dan HAM RI melalui sistem online. Dengan demikian seluruh kegiatan yang dilaksanakan Satker harus mendukung pencapaian Sasaran Strategis unit eselon I (IKU). Sasaran program/IKU Direktorat Pemasarakatan kemudian diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Satuan Kerja. Sasaran Kegiatan / IKK Satuan Kerja merupakan acuan bagi satuan Kerja untuk menyusun Perjanjian Kinerjanya. Berikut susunan Perjanjian Kinerja Rutan Kelas IIB Ponorogo tahun 2023.

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Rutan Kelas IIB Ponorogo Tahun 2023, Rutan Kelas IIB Ponorogo telah menetapkan Perencanaan Kinerjanya selama periode semester I tahun anggaran 2023 sesuai dengan DIPA No. DIPA-013.05.2.405461/2023, yang diuraikan dalam bentuk matrik sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	75

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	Indeks Pelayanan Tahanan	70
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan laporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah kendaraan bermotor	3 Unit
		7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	37 Unit
		8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	3 Unit
		9. Jumlah gedung/ bangunan	2.328 M ²

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.539.195.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 2.539.195.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.045.924.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4.045.924.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi instansi secara terukur sejalan dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan suatu program/kegiatan perlu dilakukan pengukuran kinerja. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja harus didasarkan pada indikator kinerja, sehingga dapat menunjukkan impact/outcome dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Berikut pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja Rutan Kelas IIB Ponorogo beserta analisisnya.

Pengukuran capaian kinerja Rutan Kelas IIB Ponorogo dilakukan per indikator kinerja, dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa pengukuran realisasi kinerja memiliki hubungan formulasi berbanding terbalik, yang selanjutnya dihitung kembali formulasi capaian kinerja (keberhasilan/kegagalan) sesungguhnya. Pengukuran capaian kinerja dapat digambarkan dengan formulasi sebagai berikut.

Formulasi Berbanding Lurus

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Formulasi Berbanding Terbalik

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Total}} \times 100 \%$$

Nilai presentase yang lebih kecil dari target, menunjukkan nilai yang semakin baik (berhasil).

Selanjutnya untuk mengukur tingkat capaian kinerja suatu indikator, diukur dengan formulasi

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam mencapai capaian sasaran kinerja, Rutan Ponorogo merumuskan indeks capaian berdasarkan range nilai. Hal ini dilakukan untuk mengelompokkan capaian dari setiap indikator kinerja sehingga memudahkan dalam melakukan monitor, mengelompokkan dan menganalisa isu strategis/kendala yang terjadi di lingkungan kerja. Berikut pengelompokan range nilai capaian yang digunakan Rutan Ponorogo :

Range Nilai Capaian	Keterangan
>100	Sangat baik
85 s.d 100	Baik sekali
70 s.d < 85	Baik
55 s.d < 70	Cukup
< 55	Kurang

A. Capaian Kinerja Organisasi

Selama periode semester 1 tahun anggaran 2023 Rutan Ponorogo telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan DIPA No. DIPA-013.05.2.405461/2023 dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, berikut hasil capaian kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Rata - rata	Ket
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	100.00%	133.33 %	162.08%	Sangat baik
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	100.00%	107.52 %		Sangat baik
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	100.00%	104.16 %		Sangat baik
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	100.00%	142.85 %		Nihil
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100.00%	125 %		Sangat baik
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	125%		Nihil
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	100%	142.85 %		Nihil
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%	100.00%	400%		Sangat baik
	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	100.00%		125 %

wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	100.00%	125 %		Sangat baik
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	100.00%	125%		Sangat baik
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100.00%	125 %	246,16 %	Sangat baik
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100.00%	488.50 %		Sangat baik
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	100.00%	125 %		Sangat baik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Rata - rata	Ket
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100.00%	142.80 %		Sangat baik
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	100.00%	100 %	819,36%	Sangat baik
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann	100.00%	100 %		Sangat baik
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan	100.00%	100 %		Sangat baik
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	100.00%	100 %		Sangat baik
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	100.00%	100 %		Sangat baik
	Jumlah kendaraan bermotor	3 Unit	100.00%	3.300 %		Nihil
	Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	37 Unit	100.00%	270 %		Sangat baik
	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	3 Unit	100.00%	3.300 %		Sangat baik
	Jumlah gedung/ bangunan	2328 m ²	100%	4.29 %		Nihil

Selama periode tahun anggaran 2023 Rutan Kelas IIB Ponorogo telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan DIPA No. SP DIPA-013.05.2.405461/2023 dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, berikut hasil capaian kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan:

➤ **MENINGKATNYA PELAYANAN PERAWATAN NARAPIDANA/ TAHANAN/ ANAK, PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP NARAPIDANA PESERTA REHABILITASI NARKOKITA DI WILAYAH**

1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, termasuk masyarakat yang berada di dalam Rutan, sehingga mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas yang berhubungan dengan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan fasilitas lainnya. Terkait pemberian kebutuhan dasar makan yang layak telah diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Jadi setiap tahanan dan narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman yang sesuai kalori dan memenuhi syarat kesehatan. Formulasi pengukuran indikator kinerja “persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar” adalah sebagai berikut:

Data Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Tahun 2023

Jumlah pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak	327
Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak	3327
Penghitungan	$\frac{\sum \text{pemenuhan layanan makanan napitah}}{\sum \text{napitah}} \times 100\%$ $\frac{327}{327} \times 100\% = 100\%$

Capaian Kinerja Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan	75%	100%	$\frac{100}{75.00} \times 100\% = 133.33\%$

2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan menyebutkan bahwa salah satu hak dari Tahanan /Narapidana/Anak adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pemenuhan pelayanan kesehatan ini tidak hanya menyangkut penciptaan lingkungan yang baik, perlakuan yang sama, tapi termasuk pula pembenaan pelayanan kesehatan secara manusiawi yang diarahkan pada tingkatan harkat dan martabat, sehingga diharapkan dapat mengembangkan suatu masyarakat yang berkepribadian, yang saling menghormati yang menjunjung tinggi. Dalam konsepnya bahwa sistem Pemasyarakatan memperlakukan orang lebih manusiawi dari pada sistem kepenjaraan Tahanan /Narapidana/Anak dalam melaksanakan program pembinaan harus dalam kondisi sehat. Layanan kesehatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak. Adapun cara perhitungan indikator kinerja persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas adalah:

Capaian Kinerja Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATORKINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	100%	$\frac{100}{93.00} \times 100 = 107.52 \%$

3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

Narapidana/tahanan perempuan merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Selaku manusia, ia memiliki hak yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang. Dalam melakukan pembinaannya dibedakan dengan narapidana/tahanan laki-laki karena narapidana/tahanan perempuan mempunyai perbedaan hak secara fisik maupun psikologis dengan narapidana/tahanan laki-laki. Sehingga pelayanan dan akses kesehatannya pun juga berbeda karena kebutuhan reproduksi perempuan lebih kompleks dibandingkan laki-laki. Sehingga narapidana/tahanan perempuan yang sedang hamil dan menyusui perlu mendapatkan layanan Kesehatan maternal dalam proses pembinaan.

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	100%	$\frac{100}{96} \times 100\%$ = 104.16

4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

Tahanan/Narapidana/Anak adalah sebagaimana manusia umumnya, hanya saja kebebasan dan kemerdekaannya dibatasi, meskipun demikian hak-haknya sebagai manusia yang mempunyai kesamaan di bidang hukum tidak diperkenankan dilakukannya Tindakan diskriminatif. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita, bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Meskipun, menurut undang-undang, perlakuan sama dalam Lapas dan Rutan merupakan hak setiap warga binaan, namun tentunya berbeda kiranya jika kondisi Tahanan/Narapidana/Anak, dalam Lapas dan Rutan tersebut mengalami gangguan mental saat berada di Lapas dan Rutan, yang mana perlu penanganan dan pembinaan yang sifatnya khusus yang melibatkan, pakar Psikiater dan Instansi seperti Rumah Sakit Jiwa (RSJ).

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	100%	142.85 %

5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Lanjut usia merupakan orang yang berumur 60 tahun keatas menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Hal ini selaras dengan Permenkumham Nomor 32 tahun 2018 pasa 1 ayat (1) yakni narapidana lanjut usia berumur 60 tahun keatas. Untuk mewujudkan perlakuan berbasis hak asasi manusia terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia dan berdasarkan Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners, diperlukan perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia. Pada kisaran umur tersebut maka kesehatan akan menurun karena tidak lagi termasuk dalam masa produktif sehingga diperlukan perawatan intens bagi kelompok rentan. Berikut adalah perhitungan indikator kinerja “Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar”:

$$\frac{\text{jumlah napitah lansia yg mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{jumlah total napitah lansia}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	$\frac{100}{80.00} \times 100\%$ = 125 %

6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Pelayanan dan perawatan tahanan/narapidana/anak penyandang disabilitas adalah bagian dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak mereka, karena negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia. Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan seluruh Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD). Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di UPT Pemasyarakatan juga sebagai bentuk upaya dan komitmen melakukan pemenuhan Hak Asasi Manusia secara substantif

dan berkeadilan, termasuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas pada Unit Penyelenggara Tugas (UPT) Pemasarakatan

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	125 %

7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

Pelayanan untuk HIV AIDS dan TB Positif sudah berkembang di beberapa Lapas/Rutan di Jawa Timur, dimana narapidana/tahanan mudah mendapat akses lanjutan perawatan dan dukungan setelah mendapatkan konseling dan tes. Pemeriksaan HIV untuk narapidana/tahanan sudah ditawarkan saat pertama kali masuk Lapas/Rutan, Ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan dasar oleh tenaga kesehatan (BAP kesehatan). Petugas akan mengidentifikasi dengan melakukan penilaian risiko sehingga dapat mengetahui siapa saja yang perlu dilakukan mendapatkan konseling dan tes. Konseling kepada WBP/tahanan juga dapat dilakukan secara berkelompok karena terbatasnya SDM

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	100%	142.85 %

8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Negara menjamin hak Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan layanan rehabilitasi narkotika pada Rumah Tahanan Negara, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pemasarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Balai Pemasarakatan. Untuk meningkatkan kualitas hidup Tahanan dan Warga Binaan

Pemasyarakatan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga dapat diterima Kembali dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat diperlukan layanan rehabilitasi narkotika. Pelaksanaan rehabilitasi narkotika diawali dengan tahapan skrining untuk mengetahui dan mengidentifikasi jenis zat yang digunakan serta tingkat risiko penyalahgunaan narkotika. Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan hasil Skrining dengan risiko berat akan dilakukan Asesmen Rehabilitasi. Hasil Asesmen Rehabilitasi dipergunakan sebagai dasar pemberian layanan rehabilitasi narkotika

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%	100%	400 %

➤ MENINGKATNYA PELAYANAN TAHANAN DI WILAYAH SESUAI STANDAR

1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying

Masalah yang sering dihadapi oleh jajaran pemasyarakatan adalah overstaying. Overstaying terjadi jika tahanan masih tetap ditahan padahal seharusnya sudah dibebaskan. Mereka yang mengalami kondisi ini sebenarnya mengalami pelanggaran hak asasi manusia, yaitu penahanan yang tidak sah (arbitrary detention). Penahanan tidak sah merupakan pelanggaran hukum. Apabila telah melewati masa habis penahanannya seharusnya jajaran pemasyarakatan berhak untuk mengeluarkan tahanan dengan status bebas demi hukum. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diamanatkan untuk melindungi hak tahanan, oleh karena itu ditetapkanlah indikator “Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying” sebagai bentuk perlindungan HAM. Masalah utama overstaying di jajaran pemasyarakatan Jawa Timur disebabkan oleh proses koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya tidak berjalan lancar. Penegak hukum lainnya kurang cepat merespon surat pemberitahuan Lapas/Rutan sehingga terjadi keterlambatan. Perhatian khusus jajaran pemasyarakatan terhadap angka overstaying ini juga merupakan bentuk perlindungan hak tahanan atas hukum yang berlaku di Indonesia.

Semakin kecil persentase overstaying, maka semakin baik kinerja jajaran pemasyarakatan dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi tahanan. Adapun untuk mengetahui persentase penurunan overstaying adalah dengan menghitung jumlah overstaying dibagi total tahanan dikali seratus persen.

$$\frac{\text{jumlah tahanan overstaying}}{\text{jumlah tahanan}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{75} \times 100\% = 0\%$$

Selanjutnya untuk mengukur tingkat keberhasilan atas capaian kinerja tersebut digunakanlah formulasi selisih target dikurangi selisih antara realisasi dengan target dibagi target dikali seartus persen.

$$\frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\frac{80 - (0-80)}{80} \times 100\% = 200\%$$

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	0%	$\frac{0-(0-80)}{80.00} \times 100\%$ = 200 %

2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Oleh karena itu, Sistem pemasarakatan yang berfungsi untuk menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, hingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab wajib melaksanakan pembinaan terhadap WBP. Salah satu metode pembinaan yang dilaksanakan adalah dengan memberikan layanan penyuluhan hukum. Melalui layanan ini diharapkan WBP menjadi insan yang sadar hukum, bertanggung jawab dan tidak mengulangi tindak kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pemasarakatan menetapkan “Layanan Penyuluhan Hukum” menjadi salah satu indikator dalam upaya peningkatan layanan tahanan. Pelaksanaan penyuluhan hukum tahun 2023 pada Rutan Ponorogo bekerjasama dengan Polres Ponorogo dengan peserta sebanyak 50 WBP. Pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan layanan penyuluhan hukum diukur dengan formulasi persentase sebagai berikut.

$$\frac{\text{tahanan yg memperoleh pelayanan penyuluhan hukum}}{\text{jumlah tahanan pemohon pelayanan penyuluhan hukum}} \times 100\%$$

$$\frac{120}{120} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	100%	$\frac{100}{80.00} \times 100\%$ = 125 %

3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

Lanjutan dari layanan penyuluhan hukum, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga mengamankan jajarannya untuk memberikan fasilitas bantuan hukum bagi Tahanan. Layanan ini diberikan kepada Tahanan yang kurang mampu dengan tujuan mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	100%	125 %

➤ **MENINGKATNYA PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH SESUAI STANDAR**

1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi diperlukan kontrol sosial sebagai umpan balik (feedback) atas layanan yang telah diberikan. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik, Rutan Kelas IIB Ponorogo telah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan kepada Kantor Wilayah dan UPT Pemasyarakatan terhadap kinerja ataupun pelanggaran yang terjadi di jajaran Rutan Kelas IIB Ponorogo. Untuk menghitung indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja maka diperoleh rumus :

$$\frac{\sum \text{pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Adapun capaian presentase pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Rutan Kelas IIB Ponorogo adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%	$\frac{100}{80.00} \times 100\%$ = 125 %

2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

Gangguan keamanan dan ketertiban pada Rutan Kelas IIB Ponorogo dapat dianggap sebagai elemen krusial dalam pelaksanaan system pemasyarakatan di Indonesia. Gangguan keamanan dan ketertiban yang berujung pada konflik kekerasan tersebut tentu berakibat negatif dan berimplikasi pada kondisi lingkungan sosial di dalam UPT pemasyarakatan. Sehingga penciptaan suasana aman dan tertib terus diupayakan oleh para petugas pemasyarakatan melalui berbagai program pengamanan dan pembinaan. Berikut adalah gangguan kamtib yang terjadi selama tahun 2022 pada Rutan Kelas IIB Ponorogo:

Pencegahan Gangguan Kamtib	Jumlah Gangguan Kamtib
12	1

Adapun untuk menghitung persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah adalah angka perbandingan pencegahan gangguan kamtib yang telah dilakukan dengan jumlah gangguan kamtib yang terjadi

$$\frac{\sum \text{pencegahan gangguan kamtib}}{\sum \text{gangguan kamtib yang terjadi}} \times 100\%$$

$$\frac{12}{1} \times 100\% = 120\%$$

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	120 %	$\frac{120}{70} \times 100\%$ = 171.42 %

3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib

Untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan maka dibuat tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin. Tata tertib tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas IIB Ponorogo sesuai standar, kepatuhan dan disiplin pelaku gangguan kamtib terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator pengukurannya. Selama tahun 2022 didapati sebanyak 8 Tahanan/Narapidana/Anak melakukan pelanggaran tata tertib dan gangguan Kamtib pada Rutan Kelas IIB Ponorogo. Kemudian jumlah pelaku gangguan Kamtib yang menunjukkan kepatuhan yaitu sebanyak 8 Tahanan/Narapidana/Anak. Untuk menghitung persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib dengan rumus:

$$\frac{\sum \text{pelaku gangguan kamtib yg menunjukkan kepatuhan dan disiplin thd tata tertib}}{\sum \text{pelaku gangguan kamtib}} \times 100\%$$

$$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

Dari rumus perhitungan di atas diperoleh Capaian Kinerja indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	$\frac{100}{80.00} \times 100\%$ =125 %

4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara, narapidana/ tahanan pelaku gangguan kamtib dijatuhi hukuman disiplin sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan. Sebelum dijatuhi hukuman disiplin, narapidana/tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan, kemudian tim pemeriksa melakukan pemeriksaan lanjutan. Berita acara hasil pemeriksaan menjadi dasar bagi TPP untuk penjatuhan disiplin dalam sidang TPP. Penjatuhan hukuman disiplin kepada narapidana/tahanan pelaku gangguan kamtib merupakan upaya pemulihan kondisi keamanan psca terjadinya gangguan kamtib. Selama tahun 2022 terjadi gangguan kamtib sebanyak 7 kali dan telah dilakukan upaya penggalangan gangguan kamtib tersebut dan pemulihan kondisi keamanan pasca kejadian.

Capaian Kinerja 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	$\frac{10}{70} \times 100\%$ =142.8 %

➤ MENINGKATNYA DUKUNGAN LAYANAN MANAJEMEN SATKER

1. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

Kegiatan dukungan layanan manajemen meliputi kegiatan perencanaan & penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan layanan umum, termasuk layanan perkantoran yang dilaksanakan selama 1 tahun anggaran (12 bulan). Pada bidang keuangan, administrasi pembukuan dan pengelolaan keuangan, pelaporan, penggunaan telah dilaksanakan dengan tertib, akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pada bidang kepegawaian, telah terlaksana update data mandiri pegawai melalui aplikasi SAPK-BKN. Pada bidang umum, administrasi persuratan, penerimaan, pengadaan, pendistribusian, pengiriman, pengarsipan, telah dilaksanakan dengan tertib baik melalui email, facsimile, dan sumaker. Selain itu, telah dilaksanakan laporan BMN dengan tertib, perawatan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, peralatan kantor, dan mesin. Dalam manajemen PNS pengembangan kompetensi bertujuan untuk menyeimbangkan antara pengembangan karir dan kebutuhan instansi, meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai, serta mendorong peningkatan profesionalitas pegawai, Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 4, maka setiap Aparatur Sipil Negara harus mau dan mampu

meningkatkan kompetensinya untuk menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama dalam meningkatkan efektifitas system pemerintahan yang berkualitas. Peningkatan kapasitas kompetensi Aparatur Sipil Negara merupakan sesuatu yang sangat penting. Peningkatan kapasitas kompetensi merupakan serangkaian proses yang dapat meningkatkan kemampuan individu, efektifitas organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga, sebuah organisasi dapat berkembang dan dapat terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi perkembangan teknologi, dan pemenuhan kebutuhan, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang mutlak harus dilakukan.

LAYANAN MANAJEMEN SATKER	TARGET	REALISASI	%
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	Tersedianya RKAK/L Rutan Ponorogo	100 %
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	Tersusunnya Laporan Inventarisasi BMN	100 %
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	Terealisasinya kegiatan coaching/mentoring dan pelatihan E-learning	100 %
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	Tersusunnya Laporan Keuangan yang akuntabel	100 %
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Terealisasinya layanan perkantoran	100 %
Jumlah kendaraan bermotor	3 Unit	Nihil	0 %
Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	37 Unit	Terealisasinya perangkat pengolah data dan komunikasi	100 %
Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	3 Unit	Terealisasinya peralatan dan fasilitas perkantoran	100 %
Jumlah gedung/ bangunan	2.328 M ²	Nihil	0 %

Berikut Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2021	Realisasi 2022
(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	100%	100.00%
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	100%	100.00%
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	0%	100.00%
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	0%	100.00%
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	100.00%
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	0%	100.00%
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	0%	100.00%
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	0%	100.00%
	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	12.5%
Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum		100%	100%
Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum		0%	100.00%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2021	Realisasi 2022
(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	100%	100.00%
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	100%	120.00%
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	100%	100.00%
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	100%	100.00%
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	100%	100.00%
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	100%	100.00%
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat		
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100.00%
	Jumlah Layanan Perkantoran	100%	100.00%
	Jumlah kendaraan bermotor	0%	100.00%
	Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	0%	100.00%
	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	0%	100.00%
	Jumlah gedung/ bangunan	0%	100.00%

Analisa Perbandingan Capaian Kinerja 2022 Dan Capaian Kinerja 2023

Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah

Pada tahun 2023 beberapa indikator kinerja kegiatan dapat terslesaikan dengan mencapai nilai 100 %, hal tersebut sama dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022. Akan tetapi beberapa indicator kinerja kegiatan yang tidak tercapai sesuai dengan target. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya data yang masuk pada tahun 2022 dan tahun 2023. Beberapa indikator tersebut diantaranya adalah :

1. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
2. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
3. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
4. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Secara garis besar pada sasaran kegiatan Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah kinerja Rutan Kelas IIB Ponorogo pada tahun 2021 dan 2022 tidak terdapat perbedaan dari presentase realisasi Capaian Kinerja.

Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar

Pada tahun 2022 sasaran indikator kinerja kegiatan Persentase menurunnya tahanan yang overstaying mencapai 0%, sementara untuk tahun 2022 tidak terdapat data overstaying. Hal tersebut tentunya menjadi hal yang baik dikarenakan tingkat overstaying di Rutan Ponorogo menurun. Kedepan Rutan Ponorogo akan berusaha agar supaya realisasi dapat sepenuhnya tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Sementara itu untuk indikator kinerja kegiatan Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum, pada tahun 2022 dan 2023 tidak terdapat data realisasi atau tidak terdapat WBP yang mendapat Fasilitas Bantuan Hukum.

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

Pada periode tahun 2022 seluruh indikator kinerja kegiatan berhasil diselesaikan dengan capaian kinerja 100%. Hal tersebut tentunya sangat baik karena seluruh perjanjian kinerja dapat terselesaikan dengan maksimal. Namun pada tahun 2023 terdapat satu indikator kinerja kegiatan yang terlihat sangat menonjol. Hal tersebut terjadi pada Indikator kinerja kegiatan Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah yang pada tahun 2023 capaian kinerja mencapai 120%. nilai tersebut didapatkan dari jumlah pencegahan yang dilakukan sebanyak 4 kali dalam setahun, sementara untuk gangguan kamtib yang terjadi hanya sebanyak 1 kali dalam setahun. Hal tersebut tentu dapat dikatakan sebagai salah satu kegiatan yang baik karena dapat meminimalisir gangguan kamtib di Rutan Kelas IIB Ponorogo.

Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker

Pada tahun 2022 dan tahun 2023 beberapa sasaran indikator kinerja kegiatan dapat diselesaikan dengan nilai capaian kinerja 100%, indikator kinerja kegiatan tersebut di antaranya :

1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan
4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
5. Jumlah Layanan Perkantoran

Sementara itu pada tahun 2022 ada dua indikator yang nilainya 100% namun ditahun 2023 nilainya 0% yaitu Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi dan jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran. Hal itu dikarenakan ditahun 2023 tidak ada anggaran untuk mengisi indikator tersebut dan ditahun 2022 Rutan Ponorogo mendapat anggaran untuk kegiatan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran. Tahun 2023 beberapa indikator kinerja kegiatan tidak dapat terselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya anggaran yang tersedia untuk memenuhi sasaran kinerja tersebut sesuai dengan dokumen RKAKL tahun 2023. indikator kinerja kegiatan tersebut di antarlain :

1. Jumlah kendaraan bemotor
2. Jumlah gedung/ bangunan

B. Realisasi Anggaran


Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo tahun 2023 berdasarkan data aplikasi OmSPAN per 30 Juni 2023 mencapai 54.73% atau sebesar Rp. 3.604.120.786,-dari total anggaran sebesar Rp. 6.585.119.000,-.

Tabel Penyerapan Anggaran dan Perbandingan Penyerapan Anggaran tahun sebelumnya

No	Sasaran Kegiatan	Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi Anggaran 2023	% Realisasi anggaran 2022
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak,	2.419.645.000,-	1.402.342.277,-	57.96%	99.99 %

	Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah				
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	112.950.000,-	40.655.000,-	35.99 %	99.99 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	6.600.000,-	3.252.000,-	49.27 %	98.00 %
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	4.045.924.000,-	2.157.871.509,-	53.33 %	99.20 %

Grafik Penyerapan Anggaran Tahun 2022 dan 2023



Presentase Penyerapan Anggaran Tahun 2022 dan 2023



Terdapat perbedaan yang besar dari perbandingan penyerapan anggaran tahun 2022 dan 2023. Penyerapan anggaran memang belum mencapai 100% dikarenakan masih berjalan enam bulan ditahun 2023. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi turunnya presentase penyerapan anggran dari tahun sebelumnya sebesar 99.98 % menjadi 54.73 % pada tahun 2023.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Integrasi data dan pengembangan sistem informasi yang berupa pertukaran data (data interchange) antara Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN dengan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada Aplikasi SMART Tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan yakni ; nilai SMART 25.26 dan nilai IKPA 97,10, yang ditunjukkan melalui aplikasi sebagai berikut :



Rekap Emonev per 20 Juli 2023

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)	
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN LUP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT	NILAI TOTAL		KONVERSI BOBOT
1	033	013	405461	RUMAH TAHANAN NEGARA PONOROGO	Nilai	100.00	71.12	100.00	100.00	100.00	99.91	100.00	100.00	97.10	100%	97.10
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.11	20.00	10.00	10.00	9.99	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	85.56			99.98			100.00				

Screen capture aplikasi OM-SPAN Nilai IKPA

D. Capaian Kinerja Lainnya

Sebagai langkah serius dalam mendorong Pembangunan Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Rutan Kelas IIB Ponorogo telah dilaksanakan peningkatan kualitas pelayanan Publik dengan menciptakan inovasi Layanan Selama Tahun 2022 sebagai berikut :



JATHIL

Jajanan Titip Langsung

Melayani **pendaftaran online penitipan atau pengiriman barang / makanan** via aplikasi **e-Si RUPON**. Fasilitas ini untuk memangkas panjang antrian di loket pendaftaran. Hal ini untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pengunjung yang datang untuk menitipkan barang / makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Aplikasi pendaftaran online ini sebagai salah satu upaya **untuk mengurangi loket pendaftaran** yang selama ini dilakukan oleh masyarakat dengan cara onsite atau datang langsung, sehingga Pengunjung tidak perlu terlalu lama menunggu layanan pendaftaran. Pendaftaran dilakukan **H-1** sebelum rencana penitipan atau pengiriman Barang, melalui aplikasi **e-Si RUPON** atau **scan QR Barcode** di pojok kanan bawah ini.



e-Si RUPON



Jathil adalah prajurit berkuda dan merupakan salah satu tokoh dalam seni Reog Jathil merupakan tarian yang mengambarkan prajurit berkuda yang sedang berlatih di atas kuda. Tarian ini dibawakan oleh penari di mana antaranannya yang satu dengan yang lainnya saling berpasangan.

SINGO

Sistem Integrasi Unggah Online

Aplikasi yang memfasilitasi Keluarga untuk bisa mendapatkan formulir persyaratan **pengusulan Integrasi (Asimilasi/PB/CB/CMB)** tanpa harus datang ke Rutan Ponorogo. Keluarga cukup isi formulir, Unduh berkas dan Upload ulang apabila sudah lengkap pada aplikasi **e-Si RUPON** atau **scan QR Barcode** di pojok kanan bawah ini.




e-Si RUPON



Singo Barong adalah salah satu jenis Reog yang macam-macam. Singo Barong adalah Reog yang termasuk dalam kesenian tradisional Jawa bagian topengnya antara lain: Kepala harimau, berwujud dari kerangka kayu, bambu, rotan dilapisi dengan kulit rusa gembong/harimau, jawa

Penginputan realisasi kinerja pada aplikasi e-monev Bappenas menunjukkan grafik yang terus naik dengan nilai kemanfaatan 100%



Sementara itu dalam rangka mengetahui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan dan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya Rutan Kelas IIB Ponorogo Melaksanakan survey IPK dan IKM selama tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut :

HASIL SURVEY IKM BALITBANG DI RUTAN PONOROGO TAHUN 2023

NO	PERIODE SURVEI	JUMLAH PEGAWAI	RESPONDEN	INTEGRITAS		RESPONDEN	IKM		IPK	
				NILAI	MUTU		NILAI INDEKS	NILAI MUTU	NILAI INDEKS	NILAI MUTU
1	Januari	58	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	58	44	85.49	B	38	93.59	A	93.68	A
3	Maret	58	43	89.07	B	40	94.61	A	94.15	A
4	April	58	37	89.72	B	33	95.68	A	95.18	A
5	Mei	57	50	93.55	A	13	91.20	A	92.38	A
6	Juni	57	40	92.87	A	49	94.76	A	95.53	A

BAB IV PENUTUP

E. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rutan Kelas IIB Ponorogo telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Semester I Tahun 2023. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Rutan Kelas IIB Ponorogo, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, selama periode tahun 2023 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (public accountability).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Semester I Tahun 2023 Rutan Kelas IIB Ponorogo disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020-2024. Secara umum, pencapaian kinerja Rutan Kelas IIB Ponorogo pada tahun 2023 sudah cukup baik. Hal ini karena peran serta seluruh elemen organisasi Rutan Kelas IIB Ponorogo yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga. Sebagian besar indikator kinerja terpenuhi, akan tetapi beberapa indikator tidak dapat terpenuhi diantaranya :

1. Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
2. Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan
3. Jumlah Narapidana dengan HIV – AIDS ditekan jumlah virusnya dan TB Positif yang berhasil sembuh
4. Jumlah Perubahan kualitas hidup Narapidana pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika
5. Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum (baik Litigasi maupun Non Litigasi)
6. Jumlah unit pengadaan kendaraan bermotor
7. Jumlah luasan M2 pembangunan/ renov gedung/bangunan

Hal tersebut diatas menjadi Indikator Kinerja yang tidak dapat terpenuhi dikarenakan tidak adanya Objek Data yang masuk pada Rutan Kelas IIB Ponorogo.

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Rutan Kelas IIB Ponorogo tahun 2023 mencapai 54.73% atau sebesar Rp. 3.604.120.786,- dari total anggaran sebesar Rp. 6.585.119.000,-.

Pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja yang telah dicapai akan dievaluasi dan dipertahankan serta disesuaikan dengan sasaran strategis tahun yang akan datang, dengan komitmen yang lebih baik dan terarah dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

F. Saran

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Semester I Tahun 2023 ini, diharapkan dapat berperan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana penetapan kinerja tahun selanjutnya yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Semester I Tahun 2022 ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Rutan Kelas IIB Ponorogo.

Akhir kata dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rutan Kelas IIB Ponorogo Semester I Tahun 2023 ini, juga diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta visi dan misi Presiden.



Ponorogo, 30 Juni 2023

Kepala Rutan Ponorogo



Ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUS YANTO

NIP. 197002281994031001